

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 105

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRANGGON
KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1137/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimurni - Kelurahan Jatiranggon);
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1136/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiranggon - Kelurahan Jatisari);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1135/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiranggon - Kelurahan Jatiraden);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRANGGA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 322,50 Ha (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Koma Lima Puluh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003- 12.1004-000 dengan koordinat 6° 20' 9,514" LS dan 106° 56' 21,039" BT ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Gang Masjid I yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-001 dengan koordinat 6° 20' 5,921" LS dan

106° 56' 17,023" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Gang Masjid I hingga bertemu pertigaan Gang Masjid I dan Jalan Raya Pabuaran yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-002 dengan koordinat 6° 20' 1,488" LS dan 106° 56' 2,665" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Pabuaran hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Pabuaran, Jalan Raya Kampung Sawah dan Gang Kenangan yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-003 dengan koordinat 6° 19' 50,323" LS dan 106° 56' 6,752" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Gang Kenangan hingga bertemu belakang Perumahan Alur Mansion yang terletak pada TK 32.75.10.1003- 12.1004-004 dengan koordinat 6° 19' 49,115" LS dan 106° 56' 3,534" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri belakang Perumahan Alure Mansion hingga bertemu Gang Ursula yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-005 dengan koordinat 6° 19' 51,270" LS dan 106° 56' 2,773" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Gang Ursula hingga bertemu pertigaan Gang Ursula dan Gang Setia Warga II yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-006 dengan koordinat 6° 19' 48,665" LS dan 106° 55' 51,078" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Gang Setia Warga II hingga bertemu Gang Setia Warga II yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-007 dengan koordinat 6° 19' 46,346" LS dan 106° 55' 51,260" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Swadaya Murni yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-008 dengan koordinat 6° 19' 44,354" LS dan 106° 55' 48,614" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Swadaya Murni hingga bertemu Jalan Swadaya Murni yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-009 dengan koordinat 6° 19' 43,926" LS dan 106° 55' 48,742" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Komplek Pondok Jatimurni hingga bertemu jalan Komplek Jatimurni yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-010 dengan koordinat 6° 19' 45,426" LS dan 106° 55' 44,385" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan Komplek Jatimurni hingga bertemu jalan Komplek Jatimurni yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-011 dengan koordinat 6° 19' 47,251" LS dan 106° 55' 43,771" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu diantara kebun dan Gang Jengkol yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-012 dengan koordinat 6° 19' 50,334" LS dan 106° 55' 41,066" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Gang Jengkol hingga bertemu pertigaan Gang Jengkol dan Jalan Raya Hankam yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-013 dengan koordinat 6° 19' 48,870" LS dan 106° 55' 26,911" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan Raya Hankam hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Hankam dan Jalan Mabes TNI yang terletak pada TK 32.75.10.1003-12.1004-014 dengan koordinat 6° 20' 2,604" LS dan 106° 55' 24,891" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Mabes TNI hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiranggon

Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.10.1003-12.1004-000 dengan koordinat 6° 19' 59,958" LS dan 106° 55' 13,143" BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 55,194" LS dan 106° 56' 3,945" BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1006- 10.1003-001 dengan koordinat 6° 20' 10,451" LS dan 106° 56' 24,463" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kali kecil hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-12.1004-000 dengan koordinat 6° 20' 9,514" LS dan 106° 56' 21,039" BT.
- (5) Batas Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 55,194" LS dan 106° 56' 3,945" BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kampung Raden hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Dolar, Jalan Pabuaran dan Jalan Kampung Raden yang terletak pada TK 32.75.10.1003- 10.1005-001 dengan koordinat 6° 20' 33,091" LS dan 106° 55' 43,471" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Rawa Dolar hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Dolar dan Jalan Raya Kranggan yang terletak pada TK 32.75.10.1003-10.1005-002 dengan koordinat 6° 20' 47,923" LS dan 106° 55' 21,239" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Kranggan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Kranggan dan Jalan Raya Ganceng yang terletak pada TK 32.75.10.1003-10.1005-003 dengan koordinat 6° 20' 43,071" LS dan 106° 55' 21,248" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Raya Ganceng hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.10.1003-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 42,521" LS dan 106° 55' 1,820" BT.

(6) Batas Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna dengan Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 105 SERI E

